

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tugas yaitu bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penanggulangan kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia membutuhkan kebijakan pembangunan nasional dan berbagai program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang berpihak pada masyarakat miskin secara terencana, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, terdapat hubungan penting antara otonomi daerah dan upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dengan ditopang sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kebebasan yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk berperan lebih besar dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan sektor kesejahteraan telah mengedepankan visi pembangunan dalam rangka

penanggulangan kemiskinan, yaitu membangun masyarakat yang maju dan sejahtera, sehat dan mandiri, bebas dari kemiskinan, dan mampu mengatasi bencana. Di tempat lain, prioritas pembangunan utama di bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan adalah, pertama, pengembangan sumber daya manusia, khususnya pemberdayaan anak dan perempuan, dan kedua, dengan memberdayakan dan memfasilitasi akses rumah tangga miskin terhadap peluang usaha, keuangan dan pemasaran produk yang mereka hasilkan. Ketiga, penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam ekonomi, sehingga harus diberantas ataupun dapat dikurangi. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks, sering dijelaskan oleh ketidakmampuan ekonomi. Tetapi bukan hanya ketidakmampuan finansial. Kemiskinan juga terjadi akibat ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mengurangi kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, juga dilakukan secara terpadu (M.Nasir, dkk 2008).

Dalam artian lain, disebutkan kemiskinan merupakan kondisi tidak cukupnya pendapatan yang diperoleh untuk membeli kebutuhan pokok sehingga tidak mampu untuk menjamin keberlangsungan hidup (Suryawati, 2004). Berdasarkan pengertian di atas, maka kemiskinan dapat diartikan secara umum sebagai suatu kondisi manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya dengan pendapatan yang tidak sesuai untuk menjamin terpenuhinya standar hidup yang berkualitas.

Dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang merupakan hak seseorang atau sekelompok orang tersebut yaitu kebutuhan pangan pokok, pendidikan yang layak, pekerjaan, jaminan kesehatan, perumahan, tersedianya air bersih, pertanahan, lingkungan hidup, sumber daya alam, rasa aman dan nyaman dari perilaku atau ancaman tindak kejahatan, dan untuk hak berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan sosial.

Penyebab adanya kemiskinan di Indonesia disebabkan beberapa faktor seperti Indeks Pembangunan Masyarakat yang kurang memadai, meningkatnya angka pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, adanya tingkat inflasi yang tinggi dan lambatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pembangunan nasional dapat diupayakan dengan cara investasi dalam bidang-bidang seperti kesehatan dan pendidikan dengan begitu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi dengan meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat.

Di Indonesia, persentase penduduk miskin pada bulan September 2021 sebanyak 9,71 persen, mengalami penurunan sebanyak 0,43 persen terhadap bulan Maret 2021 dan mengalami penurunan lagi sebanyak 0,48 persen terhadap bulan September 2020. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2021 sebanyak 26,50 juta jiwa, mengalami penurunan 1,04 juta jiwa di bulan Maret 2021 dan menurun lagi menjadi 1,05 juta jiwa dalam bulan September 2020. Terjadinya

penurunan jumlah angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2021 dapat dikatakan upaya pemerintah memiliki pengaruh besar dalam jumlah kemiskinan di Indonesia.

Gambar 1.1 Profil Kemiskinan di Indonesia bulan Maret 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022.

Untuk menghindari adanya suatu kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok, maka pemerintah membuat Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) pada krisis moneter pada tahun 1988, awalnya program Raskin merupakan pergantian nama program dari nama Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras. Program ini diluncurkan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok manusia yaitu beras sebagai salah satu sumber karbohidrat yang dibutuhkan masyarakat, serta untuk meringankan pengeluaran rumah tangga miskin atau rumah tangga sasaran (RTS). Dengan penyebutan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) diharapkan program ini lebih tepat sasaran agar masyarakat paham bahwa Raskin hanya ditujukan untuk keluarga miskin saja.

Untuk meningkatkan tingkat efektif dan tepat sasaran, pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang keuangan inklusif pada tanggal 26 April 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan tentang bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai dengan menerapkan sistem perbankan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program pemerintah serta memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memantau, mengontrol, dan upaya mengurangi penyimpangan saat menjalankan program.

Lebih lanjut, pada Rapat Terbatas (Ratas) pada tanggal 16 Maret 2016 tentang penanganan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi memberikan arahan bahwa mulai tahun 2017 Anggaran penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) secara total digantikan menjadi Bantuan Pangan NonTunai melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) dimana Masyarakat Penerima Manfaat (KPM) akan diberikan bantuan secara non tunai dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dimana kartu ini akan berisikan dana bantuan yang nantinya digunakan KPM untuk melakukan transaksi pembelian beras, barang dan jasa maupun bahan pangan bergizi lainnya yang tersedia di E-Warong, Agen 46 dan Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersedia disekitar KPM sesuai jumlah dan kapasitas bantuan yang disediakan. Sehingga diharapkan dengan bantuan secara non tunai akan lebih tepat sasaran dan mudah untuk dilakukan pemantauan dalam penyaluran dan keberhasilan program.

Kementrian Sosial Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. Dalam pasal 1 ayat 4 menyebutkan Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara

nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di E-warong. Dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut E-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai memiliki tujuan membantu untuk mengurangi biaya pengeluaran KPM BPNT dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok sehari-hari dengan memanfaatkan dana bantuan BPNT untuk membeli bahan pokok yang dibutuhkan. Memberikan bantuan bahan pangan pokok dengan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar miskin dan sangat memerlukan bantuan dari pemerintah. BPNT juga memberikan kemudahan untuk pemerintah dalam mengontrol dan mengawasi penyaluran BPNT.

Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai melalui E-Warong memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial non tunai dengan harapan mengurangi jumlah angka kemiskinan di Indonesia. E-warong melayani pelanggan khususnya pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan dana bantuan non tunai yang diberikan sebesar Rp. 200.000 dari Kementerian Sosial dalam bentuk uang elektronik yang disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat digunakan untuk transaksi pembelian seperti bahan pokok sesuai kebutuhan dan dapat memilih kualitas sesuai yang dibutuhkan masing-masing pengguna E-Warong. Pengguna E-Warong adalah masyarakat miskin yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan di data oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K) melalui koordinator wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kriteria penerima Bantuan Pangan Nontunai belum dijelaskan secara rinci namun dapat ditentukan berdasarkan kriteria miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jika dalam sebuah rumah tangga terdapat minimal 9 variabel terpenuhi kriteria miskin maka dapat dikatakan sebagai suatu rumah tangga miskin yaitu seperti berikut, variabel kriteria miskin adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Pada awal adanya program ini besaran dana Bantuan yang diberikan adalah Rp. 110.000,- setiap bulan, pada tahun 2020 dana bantuan meningkat menjadi Rp. 200.000 setiap bulan. Penyaluran dana bantuan pada tahun 2021 sempat mengalami keterlambatan, hal ini menjadi salah satu masalah dalam program E-Warong dalam mengelola penggunaan dana bantuan oleh KPM untuk melakukan transaksi pembelian di E-Warong yang ada.

Di Tanjungpinang Bantuan Pangan NonTunai melalui program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) dilaksanakan pada tahun 2018. Pelaksanaan E-Warong bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI), Dinas Sosial serta Badan Usaha Logistik (Bulog) Kota Tanjungpinang, Kordinator Daerah, Pendamping Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pengelola E-warong. Terdapat 12 E-Warong yang tersedia di Kota Tanjungpinang yaitu berada di Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Kemboja, Tanjungpinang Barat, Kampung Bugis, Tanjungpinang Timur, Senggarang, Kelurahan Air Raja, Pinang Kencana, Melayu Kota Piring, Batu IX, Tanjung Unggat dan Sei Jang.

Pada Tahun 2021, menurut Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sebanyak 7437 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kota Tanjungpinang yang mendapat BPNT yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Adapun di Kelurahan Bukit Cermin yang menjadi KPM BPNT Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang yaitu sebanyak 418 KPM yang menerima dana bantuan.

Tabel 1.1 Daftar E-Warong di Kota Tanjungpinang dan Jumlah KPM

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nama E-Warong	Alamat	Jumlah KPM
1	Tanjungpinang Barat	a. Bukit Cermin	E-Warong Matador Sejahtera	Jl. Kapas No.30	418 KPM
		b. Kampung Baru	-	-	350 KPM
		c. Kemboja	E-Warong Harapan Indah	Jl. Kemboja No.36	359 KPM
		d. Tanjungpinang Barat	E-Warong Harapan Sejahtera	Jl. Usman Harun Gg. Ilham No.58	600 KPM
2	Bukit Bestari	a. Tanjungpinang Timur	E-Warong Buah Sakti	Jl. Ir. Sutami Gg. Medang No. 103	307 KPM
		b. Tanjung Unggat	E-Warong Harapan	Jl. Gudang Minyak	564 KPM
		c. Sejang	E-Warong Bestari Sejahtera	Jl. Sei Jang No.04	367 KPM
		d. Tanjung Ayun Sakti	-	-	282 KPM
		e. Dompok	-	-	195 KPM
3	Tanjungpinang Timur	a. Air Raja	E-Warong Maju Bersama	Perum Griya Indonusa Permai RT.3/RW.8 KM.8	493 KPM
		b. Kampung Bulang	-	-	352 KPM
		c. Pinang Kencana	E-Warong Hangtuh Sejahtera	Perum Hangtuh Permai Blok. J2 No.10	710 KPM
		d. Batu IX	E-Warong Gotong Royong	Jl. Cinta Damai Kp. Bangun Rejo RT.4/RW.7	735 KPM
		e. Melayu Kota Piring	E-Warong Jaya Bersama	Jl. D.I Panjaitan gg. Balkis III RT.3/RW.2 KM.7	512 KPM
4	Tanjungpinang Kota	a. Tanjungpinang Kota	-	-	306 KPM
		b. Penyengat	-	-	191 KPM
		c. Senggarang	E-Warong Berkah	Senggarang Besar No.28	357 KPM
		d. Kampung Bugis	E-Warong Maju Sejahtera	Kampung Bugis	339 KPM
Jumlah					7437 KPM

Sumber : Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 2022 (telah diolah kembali)

Dengan adanya penyaluran BPNT setiap bulannya diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dana bantuan untuk pemenuhan bahan pokok, namun terdapat beberapa hambatan yang terjadi saat penyaluran seperti ketidakjelasan waktu masuknya dana bantuan ke KKS setiap KPM dan masih adanya masyarakat yang bukan termasuk kriteria rumah tangga miskin yang menjadi KPM. Berdasarkan uraian latar belakang diatas perlu adanya Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Di Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang untuk melihat

melihat sejauh mana program ini dapat mengurangi angka kemiskinan serta bagaimana tingkat keberhasilan dan apakah program ini telah tepat sasaran sehingga dapat dijadikan program berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Di Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimana Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Di Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas untuk menjadikan fokus dalam penelitian dan tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini agar dapat menambah wawasan pemikiran dalam akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan masalah Bagaimana Evaluasi Penyaluran

Bantuan Pangan Nontunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Di Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan memberika masukan terhadap Bagaimana Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Di Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

